

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki proporsi utang yang tinggi cenderung berusaha menekan beban pajak guna menjaga arus kas dan mengurangi tekanan keuangan.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun perusahaan dengan profit tinggi memiliki potensi beban pajak yang lebih besar, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan regulasi, norma sosial, atau faktor manajerial lainnya.
3. Koneksi politik tidak memoderasi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. Artinya, kedekatan perusahaan dengan aktor politik tidak cukup kuat untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penghindaran pajak perusahaan lebih didasarkan pada pertimbangan finansial internal, bukan relasi eksternal.

4. Koneksi politik tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perusahaan memiliki koneksi politik, hal tersebut tidak secara signifikan memperkuat dorongan untuk melakukan *tax avoidance* ketika profitabilitasnya tinggi. Faktor eksternal berupa relasi politik belum tentu menjadi determinan utama dalam strategi pajak perusahaan sektor pertambangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan sebaiknya lebih bijak dalam menyusun strategi keuangan, khususnya dalam penggunaan utang. Meskipun *leverage* dapat memberi keuntungan fiskal melalui pengurangan beban pajak, penggunaan utang yang berlebihan berisiko bagi kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Strategi penghindaran pajak juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk lebih mengawasi perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi, karena lebih rentan melakukan *tax avoidance*. DJP juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan dalam sistem perpajakan.

3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Investor disarankan tidak hanya melihat profitabilitas sebagai indikator kinerja, tetapi juga memperhatikan struktur modal dan strategi pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang memengaruhi nilai investasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan variabel tambahan seperti ukuran perusahaan, *capital intensity*, atau *good corporate governance* sebagai variabel kontrol atau pemoderasi. Selain itu, memperluas sektor industri dan periode waktu dapat memberikan hasil yang lebih generalis dan komprehensif.